

**SISTEM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
DALAM KAITANNYA DENGAN HUKUM ACARA PIDANA**

Nara Palentina Naibaho
Mahmud Mulyadi, M. Hamdan, Mirza Nasution

valent.nvn@gmail.com

ABSTRACT

Muara District Court Teweh No. 194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, the accused was sentenced under electronic evidence in the form of sms while Ranai District Court's Decision No.20/Pid.B/2013/PN.Rni containing electronic documents as supporting evidence to ensnare convict. It brings need to be assessed on setting criminal offense of information and electronic transactions contained in the legislation, Strength evidence electronic evidence in criminal offenses of information and electronic transactions in relation to criminal procedural law and the role of electronic evidence in uncovering the truth of the law in the District Court's Decision Muara Teweh 194/ Pid.Sus/2013/PN.Mtw and Ranai District Court's Decision No.20/Pid.B/2013/ PN.Rni.

Keywords: Evidence, Verification and Criminal Procedure Law

I. Pendahuluan**A. Latar Belakang**

Keseluruhan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik mengacu pada alat bukti yang terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1), yaitu :

"Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah".

Penggunaan alat bukti dokumen elektronik dan informasi elektronik dalam hukum acara pidana merupakan sah. Hal tersebut mengacu pada Pasal 5 ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :

"Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

Merujuk pada pengakuan keberadaan dokumen elektronik dan informasi elektronik atau dalam bentuk umum disebut alat bukti elektronik jika dikaitkan dengan contoh kasus di atas dimana contoh kasus merupakan sebuah wujud kebebasan masyarakat untuk mengeluarkan pikiran dalam wujud tulisan. Kebebasan masyarakat dalam mengeluarkan pikiran dalam bentuk tulisan merupakan kebebasan yang diatur atau dijamin keberadaannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28, berbunyi :

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Wujud kebebasan yang dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 harus diartikan secara positif. Artinya, kebebasan mengeluarkan pikiran baik dalam bentuk tulisan maupun lisan harus mematuhi norma hukum yang tidak mengandung unsur kejahatan, misalnya penghinaan dan lain sebagainya jadi jika seseorang memang merasa dirugikan oleh tindakan orang lain maka dapat diselesaikan secara baik dalam konteks litigasi dan non litigasi.

Keberadaan dokumen elektronik dan informasi elektronik atau disebut bukti elektronik di Indonesia merupakan sebuah pembaruan alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia karena sebelumnya hanya sebatas 5 (lima) buah alat bukti. Dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti elektronik sebagai pembaruan alat bukti dalam hukum acara pidana tidak hanya dapat dijadikan alat bukti pelengkap akan tetapi dapat juga dijadikan alat bukti utama.

Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, terpidana dijatuhi hukuman berdasarkan alat bukti elektronik berupa sms sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.20/Pid.B/2013/PN.Rni memuat dokumen elektronik sebagai alat bukti pendukung untuk menjerat terpidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan berikut ini:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam undang-undang?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan hukum acara pidana?
3. Bagaimana peran alat bukti elektronik dalam mengungkap kebenaran hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw dan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.20/Pid.B/2013/PN.Rni?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, maka penelitian tesis ini akan bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana Informasi dan transaksi elektronik yang terdapat dalam undang-undang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian alat bukti elektronik pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan hukum acara pidana.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis peran alat bukti elektronik dalam mengungkap kebenaran hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw dan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.20/Pid.B/2013/PN.Rni.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum antara lain:

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini akan melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam hukum acara pidana.
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Lembaga Hukum, Institusi Pemerintah dan Penegak Hukum di kalangan masyarakat luas.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan pengembangan ilmu hukum.
 - c. Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam hukum acara pidana.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan analisis di dalam penelitian ini adalah teori pembuktian. Kata pembuktian berarti proses, cara, perbuatan membuktikan.¹

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan suatu jalan guna mendapatkan suatu keputusan akhir yang mana didalam pembuktian tersebut terdapat fakta-fakta yang dibutuhkan oleh hakim. Dengan demikian maka tentang hukumnya tidak perlu diberitahukan kepada hakim oleh para pihak, dan tidak perlu pula untuk dibuktikan karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*).²

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana isinya mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum disamping peristiwanya. Maka hakim tidak diperbolehkan untuk selalu menyandarkan keyakinannya kepada alat-alat bukti sepenuhnya. Hal ini akan menimbulkan tindakan atau sikap hakim yang cenderung sewenang-wenang dalam mengambil keputusan karena perbuatan hakim ini di nilai subjektif.

Oleh karena itu, maka hakim sebaiknya memperhatikan setiap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa sehingga ini juga dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim unyuk memberikan putusan yang objektif.

R. Subekti berpendapat bahwa "membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang suatu kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan".³

Dengan demikian, adanya pembuktian dalam hukum acara pidana hanyalah terhadap sesuatu hak dan kejadian yang disangkal oleh pihak lawan sedangkan yang tidak disangkal oleh pihak lawan tidaklah harus dibuktikan karena beban pembuktian yang tidak disangkal oleh pihak lawan pada umumnya kebenaran dan keabsahannya terhadap suatu hak dan kejadian telah diakui oleh para pihak yang bersengketa sehingga pembuktiannya tidak perlu dipermasalahkan lagi.⁴

Dalam hal, pembuktian sudah pasti mencakup mengenai penentuan suatu kebenaran dimana penentuan kebenaran ini dilakukan karena pertimbangan kepentingan antara para pihak yang berperkara di pengadilan.

Untuk memperoleh kebenaran dari suatu pembuktian menurut Satochid Kartanegara terdapat 4 sistem pembuktian, yaitu :⁵

- a. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*)
- b. Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsleer*)
- c. *Conviction In Time (Bloot Gemoedelijke Overtuiging)*
- d. *Conviction Raisonnee (Beredeneerde Overtuiging/De Vrije Bewijsleer)*

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 218.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 131

³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 7

⁴ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 237

⁵ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 26

Dari 4 (empat) teori diatas, yang digunakan adalah teori pembuktian Sistem Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsleer*). Teori ini dianggap relevan karena dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran materil.

III. HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Terdapat Dalam Undang-Undang

Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* yang terdapat di undang-undang akan dipaparkan dibawah ini, sebagai berikut :

1. Pencurian di dalam informasi dan transaksi elektronik

Keluarnya ketentuan yang bersifat khusus tentu mengenyampingkan Pasal 362 KUHP untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime*. Pasal pencurian terkait dengan informasi dan transaksi elektronik ialah Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pencurian yang termasuk kedalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* dapat terdiri atas 1 (satu) perbuatan, yaitu :

Carding adalah salah satu bentuk pencurian informasi kartu kredit milik orang lain untuk kemudian dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa maupun pencairan nominal saldo yang terdapat pada kartu kredit ke dalam rekening pelaku melalui *online payment gateway*.⁶

Proses *carding* dapat melalui tindakan penyalahgunaan kartu kredit, terdapat proses yang disebut *skimming*, yaitu alat yang digunakan untuk merekam secara elektronik data *magnetic stripe*, penggunaan alat ini biasanya akan mencuri data dari pengguna pada saat menggunakan kartu kredit, misalnya kartu kredit setelah digosok pada kasir pembayaran digesek ulang pada alat tersebut yang disembunyikan dibawah meja yang langsung oleh alat tersebut direkam tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁷

2. Pornografi

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.⁸ Pengertian pornografi tersebut terdapat dalam undang-undang yang bersifat khusus.

Merujuk pendapat R. Soesilo, yang menguraikan pengertian dari unsur-unsur pengertian pornografi yang terdapat di KUHP, yaitu :

- Kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan kemaluan wanita atau pria dan sebagainya.⁹
- Tulisan, gambaran benda, pidato dan lagu adalah setiap tulisan, gambar, benda atau barang yang melanggar perasaan kesusilaan atau kesopanan, misalnya buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul (*pornografische afbeeldingen en geschriften*), film yang isinya cabul dan lain sebagainya.¹⁰
- Disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum adalah setiap orang yang menyiarkan memakai surat kabar, buku, majalah atau surat selebaran dan lain sebagainya dan diperlihatkan kepada banyak orang serta ditempelkan dimuka umum.¹¹

Pornografi yang meyangkut penanyangan dikomputer atau media optik lainnya serta internet) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menjadi ketentuan yang bersifat umum untuk pornografi dimana media komputer atau media optik lainnya serta internet. Pasal ini menjadi pasal pornografi karena memuat kata "kesusilaan", dimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada pengertian dari kesusilaan. Hal ini menyebabkan pegertian kesusilaan merujuk kepada KUHP yang memiliki posisi dasar dan umum untuk semua penjelasan tindak pidana. Didalam kata "kesusilaan: yang termuat dalam KUHP memuat unsur pornografi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pengaturan pornografi secara khusus diatur di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2008, baik pornografi yang bersifat konvensional maupun pornografi yang tergolong kepada tindak pidana informasi

⁶ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fed8ebcbd7d/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding, diakses 10 Juli 2015

⁷ Tb. Irman, *Anatomi Kejahatan Perbankan (Banking Crime Anatomy) : Saatnya Kriminalitas Perbankan Terungkap*, (Bandung: MQS Publishing, 2006) hal. 153

⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993), hal. 204

¹⁰ *Ibid*, hal. 206

¹¹ *Ibid*, hal. 134

dan transaksi elektronik atau *cybercrime*. Pornografi yang melibatkan komputer dan jaringan internet dalam istilah asing disebut *cyberporn* adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet).¹²

3. Penghinaan atau pencemaran nama baik

Pengaturan untuk penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui internet di atur pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pengaturan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui internet merupakan bentuk dari pengisian kekosongan hukum yang tidak diatur didalam KUHP. Keberadaan pasal tersebut dalam praktek tidak berjalan dengan mulus karena pasal tersebut berujung pada multi tafsir dari penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari kasus Prita Mulyasari dimana ia dipidanakan karena mengirimkan surat elektronik tentang kekecewaannya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit. Akibatnya, Prita Mulyasari dijatuhi hukuman pidana. Jika dipahami bentuk isi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak jelas bagaimana unsur dari penghinaan atau pencemaran nama baik?. Merujuk pada penjelesan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hanya memuat kata "cukup jelas", artinya maka unsur-unsur yang terdapat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus mengacu kembali kepada ketentuan umum, yakni KUHP. Unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan meliputi :

- a. Barang siapa
- b. Sengaja
- c. Menyerang kehormatan
- d. Nama baik seseorang
- e. Menuduhkan suatu hal
- f. Dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum

Berdasarkan unsur di atas maka keadaan pencemaran nama baik atau penghinaan tergantung dari objek apakah ia merasa dihina atau dicemarkan nama baiknya oleh seseorang?, akan tetapi konteks perasaan ini seharusnya bisa dinilai oleh para penegak hukum dengan menggunakan keterkaitan-keterkaitan dengan aturan hukum lain yang memiliki relevansi. Kasus Prita Mulyasari berupa surat elektronik yang dianggap manajemen sebuah rumah sakit melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan agar tidak terjadi bias penafsiran tentang perasaan yang ditimbulkan oleh pihak yang merasa dirugikan selain memerhatikan terpenuhinya unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan harus memerhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk kebebasan terutama kebebasan berpendapat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 di atas tetap harus dipahami secara terbatas, artinya ada norma kesopanan, kesusilaan, agama dan hukum yang harus dipahami sebagai pembatas secara nyata.

Kembali pada kasus Prita Mulyasari apakah kebebasan mengeluarkan pendapat yang dituangkannya memiliki muatan mencaci atau memaki atau menyudutkan?. Secara singkat isi surat elektronik yang ditulis oleh Prita Mulyasari merupakan keluhan kepada temannya yang kemudian disebarkan oleh temannya. Jadi melihat kronologi peristiwa seharusnya penegak hukum tidak secepat itu langsung mengenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kemudian posisi Prita Mulyasari sebagai konsumen rumah sakit seharusnya mendapat pelayanan yang maksimal karena dia dilindungi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga rumah sakit yang memberikan jasa juga dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai pemberi jasa. Seharusnya jika memang terkait permasalahan ketidakpuasan antara konsumen dan pengusaha cukup dan dituntaskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur didalam dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan diupayakan tidak perlu sampai kepengadilan.

4. Perjudian

Perjudian online yang tengah berkembang pesat saat ini tidak dapat dijerat dengan pasal yang terdapat di KUHP.

Perjudian online dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Unsur-unsur yang dikenakan untuk perjudian online diatas, sebagai berikut :

- a. sengaja
- b. tanpa hak
- c. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

¹² Feri Sulianta, *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 3

Berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di atas yang dapat dikenakan sanksi pidana ialah pihak yang menyediakan layanan judi bukan pemain judi. Dengan demikian maka terjadi kekosongan hukum didalam penerapan pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik kemudian "memiliki muatan perjudian" yang terdapat dalam penjelasan pasal ini cukup jelas, tidak tercantum mengenai maksud kalimat tersebut. Muncul pertanyaan, apakah sebuah aplikasi game yang bermuatan judi dapat dikenakan pidana seperti Zynga Poker, Turn Poker dan lain sebagainya?, akibat tidak ada penjelasan pada pasal ini berefek penangkapan para pemain aplikasi game bermuatan judi di komplek Asia Mega Mas Medan Tahun 2011. Hal ini merupakan kelemahan pasal Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pelarangan perjudian online harus dilaksanakan secara maksimal karena memiliki efek yang sangat besar, yaitu :¹³

- a. Berpotensi terjad kecurangan di internet.
- b. Memungkinkan bagi anak-anak untuk mengakses situs-situs perjudian.
- c. Mengakibatkan kecanduan masyarakat untuk berjudi.
- d. Dapat mengurangi pendapatan negara bagian yang bersangkutan dari kegiatan perjudian resmi.

Khusus efek keempat berdampak pada negara yang melegalkan judi seperti Malaysia, amerika Serikat, Republik Rakyat Cina dan lain sebagainya.

5. Pelarangan mengakses komputer atau memasuki sistem elektronik orang lain

Hacking atau *cracking* merupakan kegiatan yang bersifat memperoleh, mengubah, merusak atau menghilangkan informasi untuk keuntungan pribadi. Pasal KUHP tidak memiliki pengaturan secara khusus untuk mengakses komputer atau informasi elektronik milik orang lain secara ilegal dapat dikenakan pada orang yang melakukan tindakan tersebut. Hal ini di karenakan memasuki pekarangan atau wilayah seseorang dapat di analogikan mengakses komputer atau informasi milik orang lain secara ilegal.

Keluarnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3), maka ketentuan pidana di atas tidak digunakan lagi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Tindakan memasuki komputer atau mengakses sistem elektronik orang lain di sebut *hacking* atau *cracking*. Terdapat beberapa tahapan *hacking* atau *cracking*, yaitu :¹⁴

- 1) Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan yang dipakai pada target sasaran.
- 2) Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran.
- 3) Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi
- 4) Membuat backdoor dan menghilangkan jejak.

Tahapan kedua sampai keempat merupakan kejahatan, hal ini disebabkan beberpa hal, yaitu :¹⁵

- 1) Memasuki ruang privat pada situs orang lain bukanlah perbuatan terpuji. Sebuah situs dalam komunikasi dengan pihak lain atau pihak yang mengakses sudah menyediakan tempat publik untuk itu.
- 2) Menjelajahi daerah atau ruang milik orang lain tanpa izin merupakan kejahatan karena mengganggu privasi pemilik daerah itu. Jika penjelajahan itu dilakukan dan disertai dengan tindakan destruktif maka tindakan tersebut dalam konstruksi hukum pidana sudah merupakan tindak pidana.
- 3) Meninggalkan tempat yang dimaksud apalagi disertai dengan tindakan menghapus logfile atau data-data penting lain dalam usaha menghilangkan jejak menunjukkan tindakan yang dilakukan cracker merupakan tindakan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.

6. Penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet

Penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan.

Pengaturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memasuki ke dunia maya akan tetapi memiliki keterbatasan juga, yakni hanya sebatas antara produsen dengan konsumen. Hal ini juga melibatkan dunia maya, artinya jika tidak terjadi pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang ditentukan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat diterapkan.¹⁶

¹³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 168

¹⁴ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hal 129

¹⁵ *Ibid*, hal. 129-130

¹⁶ Kewajiban Pelaku Usaha, yaitu :

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau

7. Profokasi melalui internet

Tindakan-tindakan profokasi semakin sering terjadi apalagi dengan perkembangan dunia maya, seperti media sosial dan lain sebagainya maka akan sangat sulit untuk mendeteksi tindakan-tindakan pelaku provokasi melalui media sosial terutama yang menggunakan akun palsu. Agar tidak terjadi kekosongan hukum maka pemerintah melalui Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengeluarkan sebuah klausula didalam pasal pada undang-undang tersebut agar pelaku profokasi melalui internet dapat dikenakan sanksi pidana. Pengaturannya terdapat pada Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

8. Pemerasan atau pengancaman melalui media internet

Pemerasan atau pengancaman melalui media internet dapat juga terjadi. Hal ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kedua pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat perbedaan. Perbedaannya terletak pada kata "pengancaman" dan "ancaman kekerasan", artinya pengancaman adalah menyampaikan ancaman terhadap pihak lain sedangkan ancaman kekerasan adalah janji bahwa orang yang menyampaikan ancaman itu akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang menerima ancaman dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman.¹⁷

9. Intersepsi atau penyadapan

Ketentuan KUHP tidak mengenal pengaturan mengenai penyadapan atau intersepsi.¹⁸ Pengaturan mengenai penyadapan terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana, misalnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan lain sebagainya.

Pengaturan tentang penyadapan di Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa pelarang seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut. Pasal 31 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pelanggaran penyadapan.

10. Perusakan atau penghancuran barang

Perusakan atau penghancuran barang adalah menghancurkan atau membinasakan atau menghilangkan barang sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh orang yang memiliki.¹⁹

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, perusakan atau penghancuran barang disebut *defacing*. *Defacing* adalah kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain, seperti yang terjadi pada situs Menkominfo dan partai Golkar serta Bank Indonesia beberapa waktu yang lalu dan situs KPU saat pemilu tahun 2004.²⁰

Pasal 32 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bertujuan untuk mengantisipasi perbuatan perusakan melalui cara seperti bunyi pasal itu.

11. Pengganggu melalui internet

Pengganggu melalui internet berupa gangguan yang terjadi terhadap sistem elektronik ialah berupa tidak bekerjanya atau berfungsinya sistem elektronik tersebut sebagaimana mestinya.²¹ Oleh karena itu, pihak penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa patut berjuang untuk membuktikan bahwa telah terjadi akibat dari serangan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa berupa terganggunya sistem elektronik dari korban.²² Pasal yang mengatur gangguan melalui internet ialah Pasal 33 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

12. Fasilitator tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime*

penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

¹⁷ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hal. 123

¹⁸ Intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Lihat Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

¹⁹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 279

²⁰ Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hal. 140

²¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Computer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 253

²² Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hal. 146

Mewabahnya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* merupakan kinerja sistematis dan terkoordinasikan secara efektif oleh beberapa pihak, yaitu : memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarkan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses. Dalam hal ini perlu diatur mengenai kriminalisasi dari masing-masing pihak tersebut.²³ Oleh karena itu, untuk melengkapi kriminalisasi dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga untuk menjerat pihak-pihak yang belum disebutkan dalam pasal sebelumnya dengan ketentuan dalam Pasal 34.

13. Pembajakan atau plagiat melalui internet

Kasus pembajakan biasanya diawali dengan kegiatan download perangkat lunak dari internet dan kemudian dilakukan penggandaan dengan menggunakan CD yang selanjutnya dipasarkan secara ilegal tanpa meminta izin kepada pemilik aslinya sehingga pemilik perangkat lunak yang asli tidak memperoleh bagian royalti dari keuntungan penjualan perangkat lunak.²⁴

Mengantisipasi perbuatan di atas maka Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 35.

14. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain

Kerugian nyata yang dapat dirasakan oleh korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* lebih besar bila terkait dengan transaksi elektronik maupun perbankan sehingga perlindungan terhadap kerugian dari pihak pengguna internet patut dilindungi dengan hukum positif, oleh karena itu, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 36.

Berdasarkan uraian di atas maka tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan ialah Pasal 27-36 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang termasuk kedalam bab perbuatan yang dilarang.

Bukan merupakan termasuk tindak pidana. Pasal tersebut menyangkut yurisdiksi, dimana setiap tindak pidana yang diatur dari Pasal 27 sampai 36 apabila dilakukan oleh pihak luar Indonesia atau bukan warga negara Indonesia tetapi kegiatan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* menjadikan negara Indonesia sebagai objek atau warga negara Indonesia maka pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan penuntutan.

B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Pada Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Kaitannya Dengan Hukum Acara Pidana

Alat bukti elektronik di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni :

1. Dokumen elektronik
2. Informasi elektronik

Pengaturan kedua buah alat bukti di atas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi :

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Keberadaan bukti elektronik²⁵ sebagai alat bukti sebelum keluar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diakui hanya pengakuannya tidak melalui undang-undang akan tetapi melalui Surat Ketua Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No. 39/TH/88/Pid yang berisi pengakuan *micro-film* sebagai alat bukti selanjutnya *micro-film* diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan sebuah dokumen perseroan yakni akta pendirian secara elektronik.²⁶

Sebelum di atur dalam undang-undang maka alat bukti elektronik dapat menjadi barang bukti elektronik karena tidak ada penyebutan tentang alat bukti elektronik dalam undang-undang hanya sebatas surat pemberitahuan. Artinya, sebagai sebuah alat bukti yang disebutkan undang-undang maka bukti elektronik memiliki kemandirian untuk disebut bukti tidak seperti barang bukti yang merupakan benda sitaan yang memang diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian dan barang bukti dapat juga dimasukkan ke dalam alat bukti yang di atur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.²⁷ Perubahan terjadi pada bukti elektronik baik berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik yang dapat digunakan untuk

²³ *Ibid*, hal. 147

²⁴ *Ibid*, hal. 148

²⁵ Alat bukti elektronik adalah produk-produk elektronik sebagai hasil ciptaan manusia yang mempunyai kemampuan untuk merekam dan kemudian menyimpan hasil rekaman atau peristiwa (data). Lihat Koesparmono Irsan, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal. 29

²⁶ Heru Suprptomo, *Hukum Dan Komputer*, (Bandung: Alumni, 1996), hal. 161 dan Lihat Muhammad Iqbal Tarigan, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Medan: Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2014), hal. 4

²⁷ Koesparmono Irsan, *Op.Cit*, hal. 12-15

semua hukum acara di Indonesia khususnya hukum acara Indonesia sebagai alat bukti bukan sebatas barang bukti.²⁸

Alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik diposisikan sebagai alat bukti lain. Artinya, posisi alat bukti elektronik berdiri sendiri tidak termasuk kedalam bagian alat bukti lain di dalam KUHAP atau menjadi barang bukti akan tetapi hanya 1 (satu) undang-undang yang memposisikan dokumen elektronik sebagai barang bukti yang masuk kedalam KUHAP sebagai petunjuk, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Mengungkap Kebenaran Hukum Pada Putusan Nomor 194/PID.SUS/2013/PN.MTW Dan Putusan Nomor 20/PID.B/2013/PN.RNI

Terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Ranai No.20/Pid.B/2013/PN.Rni dan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw. Terjadi permasalahan terhadap salah satu putusan yakni, Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, dimana alat bukti elektronik dijadikan sebagai barang bukti yang dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk tidak berdiri sendiri.²⁹ Seharusnya untuk tindak pidana penghasutan yang menyangkut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw dengan tegas menyatakan bukti elektronik berupa dokumen elektronik merupakan alat bukti tersendiri atau berdiri sendiri dimana dokumen elektronik diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya tergantung keyakinan hakim berdasarkan syarat-syarat sudah terpenuhinya alat bukti elektronik.

a. Kriteria yang disyaratkan agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, yaitu :³⁰

1. Diperkenankan oleh Undang-Undang untuk dipakai sebagai alat bukti

Kriteria yang pertama ini, mengandung maksud bahwa terdapat pengaturan yang tegas terhadap dokumen elektronik untuk dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.

Bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik secara tegas, telah menyebutkan bahwa dokumen elektronik adalah sah atau dapat digunakan sebagai alat bukti dalam setiap persidangan khususnya pada hukum acara perdata Indonesia.

2. *Reability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya

Maksud kriteria yang kedua ini, ialah dalam undang-undang dapat dilihat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar sebuah dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Persyaratan pengoperasian minimum di atas terdapat permasalahan yang cukup penting, ialah masa retensi/masa penyimpanan yang sama sekali tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan multi tafsir dikalangan para ahli. Jika demikian, maka masa retensi yang dimaksud dapat pula bersifat tanpa batas waktu dengan syarat bahwa tidak terjadi gangguan terhadap sistem informasi sehingga terjadi kehilangan atau terhapus dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik walaupun dapat dikem/balikan/*recovery* maka harus dapat dibuktikan keasliannya oleh tenaga ahli.

Kemudian pada pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimana pasal ini, terdapat pula keadaan yang harus dipenuhi sebuah dokumen elektronik sehingga dapat dijadikan alat bukti, yaitu :

- a) dapat diakses;
- b) ditampilkan;

²⁸ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi : "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".

²⁹ Alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik maupun informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan berlaku pada setiap hukum acara termasuk hukum acara pidana. Keberlakuan alat bukti elektronik pada hukum acara pidana bersifat khusus untuk tindak pidana yang diatur didalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Keberadaan dokumen elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti yang bersifat berdiri sendiri walaupun ada pendapat yang menyatakan alat bukti elektronik jika dihadapkan pada KUHAP berkedudukan sebagai alat bukti surat maupun petunjuk. Pasal yang mengatur kemandirian alat bukti elektronik tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berbunyi :

"Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.

b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)".

Pemaknaan pasal di atas jika dilihat cukup jelas akan tetapi jika ditafsirkan maka pada butir alat bukti untuk proses hukum pidana yang tercantum dalam KUHAP dan butir b terdapat kata "lain", artinya asing, beda dan tidak sama. Artinya, walaupun sifat atau keberadaan dokumen elektronik atau informasi elektronik merupakan perluasan alat bukti sesuai Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik harus dipandang berbeda jangan disama-samakan ke alat bukti lain. Alat bukti elektronik ialah alat bukti yang harus dipandang berdiri sendiri termasuk hasil cetaknya. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hal. 772 Dan Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 281

³⁰ Muhammad Iqbal Tarigan, *Op.Cit*, hal. 94-99

- c) dijamin keutuhannya;
- d) dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

Dari uraian di atas jika dilihat nampak jelas dalam penentuan keabsahan sebuah dokumen elektronik bersifat kumulatif artinya terdapat hubungan yang erat antara satu proses dengan proses lainnya sehingga bila terdapat proses yang dilewati maka keabsahan sebuah dokumen elektronik akan diragukan. Proses tersebut diawali dari pengolahan pada sistem informasi kemudian hasilnya sebuah dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan sebuah keadaan.

3. *Necessity*, yakni alat bukti yang memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta dan *Relevance*, yaitu alat bukti yang diajukan mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan

Kedua buah kriteria diatas memiliki keterkaitan satu sama lain, artinya dalam sebuah dokumen elektronik, ia memang diperuntukkan untuk membuktikan sebuah keadaan atau fakta dimana dalam dokumen elektronik harus memiliki relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan. Dengan dipenuhinya keadaan tersebut maka sebuah dokumen elektronik dapat diajukan sebagai alat bukti pada persidangan di pengadilan.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kriteria di atas tergambar pada Pasal 7, pasal tersebut memiliki keterkaitan dengan kriteria ketiga dan keempat karena pada penjelasannya jelas diterangkan bahwa suatu Informasi dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Artinya, jika terjadi pelanggaran hak maka dapat diajukan ke pengadilan untuk memperoleh hak kembali dari seorang subjek hukum sehingga sebuah dokumen elektronik memang benar-benar harus menggambarkan keadaan yang sedang disengketakan.

Kriteria-kriteria yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidaklah berlaku untuk alat bukti elektronik dengan jenis dokumen elektronik lainnya akan tetapi berlaku bagi alat bukti elektronik lainnya. Karena bagi alat-alat bukti elektronik lainnya jika tidak memiliki pengaturan yang menegaskan kriteria atau unsur apa yang harus dipakai bagi sebuah alat bukti elektronik lainnya maka yang digunakan ialah merujuk pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun dalam menentukan sebuah dokumen elektronik atau alat bukti elektronik agar dapat dinilai memenuhi kriteria diatas sangat memerlukan tenaga ahli dalam melakukan penilaian padanya. Karena kemampuan tenaga ahli yang dapat menentukan apakah sebuah dokumen elektronik layak dijadikan alat bukti atau tidak.

Penentuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti tidak jauh berbeda. Walaupun tidak jauh berbeda tetapi pada penentuan syarat kedua lebih menekankan kepada penggunaan saksi ahli yang dapat menilai kebenaran alat bukti elektronik.

Agar bukti elektronik dapat menjadi alat bukti termasuk pada penggunaan saksi ahli. Posisi sekarang mengarah kepada hakim yang harus memahami posisi alat bukti yang bersifat mandiri tidak bisa dijadikan bagian alat bukti lain karena dijamin diatur oleh undang-undang walaupun secara nyata KUHAP dalam alat bukti bersifat limitatif. Hal ini merupakan pembuktian untuk tindak pidana yang bersifat umum dan tindak pidana yang tetap mengacu alat buktinya pada KUHAP berbeda dengan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik bersifat khusus yang pengaturan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tetap menggunakan alat bukti KUHAP dan alat bukti lain, yakni dokumen elektronik dan informasi elektronik.³¹

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*boderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung cepat sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata 2 (dua) karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.³² Perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan dengan melibatkan teknologi informasi menyebabkan kemunculan alat bukti elektronik, dimana alat bukti elektronik diperoleh melalui perbuatan yang melibatkan teknologi informasi.

Alat bukti elektronik untuk meyakini validitasnya akan sangat sulit harus dilalui oleh beberapa pengajuan dan persyaratan yang diperkenankan secara undang-undang dan teori. Namun, harus dipahami jika sebuah alat bukti elektronik belum diyakini validitasnya maka alat bukti elektronik akan menjadi barang bukti yang berujung pada sebuah petunjuk akan sebuah tindak pidana. Berbeda jika validitas alat bukti elektronik telah terjamin maka alat bukti elektronik akan menggambarkan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang bersifat perluasan alat bukti bukan merupakan barang bukti yang berkedudukan sebagai bagian dari alat bukti lainnya. Sesuai Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³¹ Seharusnya agar tidak terjadi permasalahan perihal penggunaan dokumen elektronik atau alat bukti elektronik KUHAP segera dilakukan penggantian dengan yang baru sehingga dapat memenuhi perkembangan masyarakat. Di dalam rancangan KUHAP (RKUHAP) Tahun 2010 sudah dimasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti 175 ayat (1) RKUHAP, berbunyi : barang bukti ; surat-surat; bukti elektronik; keterangan seorang ahli; keterangan seorang saksi; keterangan terdakwa; dan pengamatan hakim.

³² Budi Suhariyanto, *Op.Cit*, hal. 2

Kedudukan alat bukti elektronik dalam mengungkap sebuah tindak pidana khususnya tindak pidana *cybercrime* harus benar-benar terlebih dahulu diuji validitasnya sehingga jelas ke arah mana alat bukti elektronik harus dibawa dalam membuktikan tindak pidana.³³

Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, dimana alat bukti elektronik dijadikan sebagai barang bukti yang dimasukkan sebagai alat bukti petunjuk dimana alat bukti elektronik tidak berdiri sendiri. Seharusnya untuk tindak pidana penghasutan yang menyangkut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw berbanding terbalik dengan Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.20/Pid.B/2013/PN.Rni batang bukti di atas dicantumkan sebagai bukti lain yang dihadirkan dipersidangan. Artinya, alat bukti elektronik diakui oleh hakim sebagai alat bukti dan sesuai dengan dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Posisi di atas beranjak dari penafsiran yang dilakukan oleh penyidik sebagai pintu gerbang awal proses penegakan hukum dalam bidang hukum pidana. Artinya, dalam proses penyidikan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik penyidik atau polisi³⁴ dalam lingkup Pengadilan Negeri Ranai lebih cermat atau hati-hati dalam proses penyidikan.

Proses penyidikan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik juga tidak jauh berbeda dengan dengan tindak pidana lain, yakni serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi berupa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik serta untuk menemukan tersangka tindak pidana tersebut. Kecermatan penyidik yang dilakukan dalam mengungkap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa pornografi dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Ranai merupakan bentuk tindakan kehati-hatian yang berbanding terbalik dengan penyidik atau polisi dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Muara Teweh. Penemuan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Ranai berupa :

a. 1 (satu) *file* Video : (*deleted*) SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (*created date*) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (*modified date*) pada tanggal October 25, 2012 8:43:04 AM, berisikan *moment/kegiatan* seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.

b. 4 (empat) *lost files* berformat JPG, merupakan *file* gambar digital yang berisikan *moment/kegiatan* seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (*tanggal capture*) 25 Oktober pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18 dan 08:42:36

Langsung diproses sebagai alat bukti elektronik yang digolongkan kedalam wujud dokumen elektronik. Artinya, setelah terdapat laporan disertai alat bukti elektronik penyidik atau polisi mengarahkan langsung kepada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik berupa tindak pidana pornografi. Tercukupinya bukti permulaan, yakni :³⁵

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
- d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya atau bukti permulaan yang cukup laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Proses pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan termasuk juga proses penangkapan, penahanan, pengeledahan, pemasukan rumah tahanan, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian. Semua proses tersebut terangkum dalam berkas perkara penyidikan. Selanjutnya setelah berkas perkara dianggap lengkap lanjut kepada proses penuntutan dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Proses penuntutan tindak pidana informasi dan transaksi elektronik juga tidak jauh berbeda dengan penuntutan tindak pidana secara umum. Penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dan apabila berkas penyidikan tidak lengkap maka penuntut umum melakukan pra penuntutan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyidikan dari penyidik.³⁶ Selanjutnya, setelah penuntut umum menganggap lengkap maka dilimpahkan perkara ke pengadilan dan pemeriksaan dilanjutkan di persidangan oleh hakim.

Syarat sebuah alat bukti elektronik dapat dipercaya oleh hakim ialah merujuk pada penguraian yang terdapat pada pembahasan di bab ketiga. Berbeda dengan kepolisian yang menetapkan sebuah alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti pada tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Proses penetapan alat bukti elektronik layak dijadikan alat bukti dilakukan setelah melalui proses digital forensik. *Association of Chief Police Officers* (ACPO) memberikan 4 (empat) prinsip dalam penanganan terhadap alat bukti elektronik. Berikut 4 (empat) prinsip dalam penanganan terhadap alat bukti elektronik, yaitu :³⁷

Pertama, semua penanganan terhadap alat bukti elektronik, yaitu data yang diperoleh dari komputer atau media penyimpanan atau alat dan perangkat elektronik lain yang dilakukan oleh aparat penegak

³³ Hasil wawancara dengan S.B Hutagalung, Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Medan, Medan, 12 Desember 2015.

³⁴ Polisi adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Lihat Pasal 1 butir 1 KUHAP

³⁵ Lihat Pasal 17 KUHAP dan Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2014), hal.8-9

³⁶ Lihat Pasal 14 KUHAP

³⁷ Josua Sitompul, *Op.Cit*, hal. 289-290

hukum tidak boleh mengakibatkan adanya perubahan atau kerusakan terhadap data agar dapat diterima di pengadilan.

Kedua, dalam keadaan-keadaan dimana seseorang harus mengakses data original yang terdapat dalam komputer atau media penyimpanan, orang yang dimaksud harus memiliki kompetensi untuk melakukannya dan harus mampu memberikan penjelasan mengenai relevansi tindakannya terhadap data akibat dari perbuatannya itu.

Ketiga, harus ada prosedur dan proses yang jelas diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisa alat bukti elektronik. Prosedur yang dimaksud memuat penanganan alat bukti elektronik mulai penanganan alat bukti elektronik mulai penemuan barang bukti (komputer, telepon genggam, USB, router atau laptop) yang mengandung alat bukti elektronik, pembungkusan barang bukti, pemeriksaan, analisa dan pelaporan.

Keempat, harus ada pihak atau pejabat yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keseluruhan proses dan prosedur yang dimaksud.

Kebenaran sebuah alat bukti elektronik dapat dijadikan alat bukti di tingkat kepolisian maka polisi dalam hal ini dapat melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik. Bentuk pemeriksaan alat bukti elektronik yang ditemukan harus memiliki keterkaitan dengan sebuah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Artinya, alat bukti elektronik memiliki atau berhasil meyakinkan polisi sebagai penyidik dapat dijadikan alat bukti untuk proses penyidikan. Pemeriksaan alat bukti elektronik ditingkat kepolisian untuk penilaian kebenarannya dilakukan oleh lembaga digital forensik di Puslabo Bareskrim Polri. Polisi dalam proses penjaminan keaslian alat bukti elektronik dilakukan dengan metode digital forensik. Tahapan digital forensik dalam proses pemeriksaan alat bukti elektronik melalui 3 (tiga) prosedur, yaitu :³⁸

A. Pengambilan (*acquisition*)

Mengingat sifatnya yang dapat diubah, dirusak atau dihilangkan apabila tidak ditangani dengan tepat pengembalian informasi atau dokumen elektronik harus dilakukan dengan menjaga dan melindungi keutuhan atau dilakukan dengan menjaga dan melindungi keutuhan atau menjaga integritasnya. Tahap ini dimaksudkan untuk mengambil dan mengamankan alat bukti elektronik asli (original).

B. Pemeriksaan dan analisa

Pemeriksaan terhadap alat bukti elektronik original umumnya menggunakan perangkat keras dan lunak yang khusus dibuat untuk kepentingan digital forensik. Pada tahap ini, pemeriksa juga melakukan ekstraksi dengan menggunakan *write blocker*, yaitu alat yang digunakan untuk penulisan terhadap data original. Nilai dari hasil ekstraksi apabila diperlukan pemeriksaan ulang oleh pemeriksa yang berbeda akan memiliki nilai yang sama.

C. Dokumentasi dan presentasi

Setiap tindakan yang dilakukan dalam pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik harus didokumentasikan secara akurat dan menyeluruh. Tidak hanya tindakan dalam melakukan digital forensik tetapi juga tindakan yang terkait dengannya. Laporan dengan memuat proses dan tahapan yang dilakukan dalam pemeriksaan termasuk alat dan perangkat yang digunakan.

Melalui proses digital forensik di atas sebuah alat bukti elektronik dapat dijadikan bagian dari alat bukti oleh kepolisian untuk pembuktian sebuah tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Proses digital forensik dilalui atau dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh No. No.194/Pid.Sus/2013/PN.Mtw, yakni Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut : 0807/2013/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Nokia model 2700 warna hitam dengan No.IMEI 351532044063474, adalah benar ditemukan data pada *mobile phone memory* yang berupa 28 *last dialed number*, 11 *Last number*, 31 *Missed call number*, 57 *Inbox text messages*, 84 *Sent text messages* dan 17 *Draft text messages*, dalam HP milik saksi Akhmad Husaini Alias Usai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan *Laboratories Kriminalistik* memang benar terdakwa menggunakan HP dengan nomor +6282154196655 telah mengirimkan SMS kepada saksi Akhmad Husaini Alias usai pada tanggal 4 Oktober 2013 pada pukul 8:40:20. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selanjutnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ranai No.20/Pid.B/2013/PN.Rni Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa *Laboratoires Kriminalistik* terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada memory card Micro SD 4 GB S/N : HSPO4GMSISM terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa :

1) *File Video* : (*Deleted*) SUNP0005.AVI yang direkam/dibuat (*created date*) pada tanggal 25 Oktober 2012 8:31:38 AM dan rekaman berakhir (*modified date*) pada tanggal Oktober 25, 2012 8:43:04 AM, berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi.

2) 4 *lost files* berformat JPG, merupakan file gambar digital yang berisikan momen/kegiatan seorang wanita tanpa pakaian di kamar mandi, dibuat pada tanggal (tanggal *capture*) 25 Oktober pukul 08:32:01, 08:40:40, 08:42:18 dan 08:42:36. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Nuh Al Azhar, M.Sc., hasil pemeriksaan pada *Laboratories Kriminalistik Barang Bukti* No. Lab. : 3391/ FKF/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik terhadap *memory card* 4 GB

³⁸ Josua Sitompul, *Op.Cit.*, hal. 291-295

berupa Metadata Analysis, Frame Analysis dan Pixel Analysis terhadap 1 (satu) *deleted file* video berformat AVI dan 4 lost gambar berformat JPG tersebut tidak ditemukan *frame* sisipan, *frame* transisi dan pixel abnormal yang mana ini menunjukkan file-file tersebut adalah asli dan bukan dari hasil proses *editing*.

Keberadaan metode yang digunakan dalam proses digital forensik dalam proses persidangan bukan bersifat mutlak. Artinya, proses ini dapat diuji kebenarannya, apakah sudah benar atau tidak hasil digital forensik tersebut apabila terdapat keraguan dari para pihak yang berperkara. Misalnya advokat seorang tersangka meragukan hasil digital forensik dan menggunakan tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan ulang. Perlu dipahami keberadaan hasil digital forensik yang disebut hasil ekstraksi akan bernilai sama dengan hasil pemeriksaan ulang oleh aparat penegak hukum lainnya kecuali apabila yang dilakukan pemeriksaan alat bukti elektronik bukan yang temukan atau diajukan bukti oleh kepolisian sebagai gerbang penyidikan awal.³⁹

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdiri dari 14 (empat belas) jenis, yaitu : Pencurian, Pornografi, Penghinaan atau pencemaran nama baik, Perjudian, Pelarangan mengakses komputer atau memasuki sistem elektronik orang lain, Penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet, Profokasi melalui internet, Pemerasan atau pengancaman melalui media internet, Intersepsi atau penyadapan, Pengangguatan melalui internet, Pengangguatan melalui internet, Fasilitator tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime*, Pembajakan atau plagiat melalui internet dan Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
2. Alat bukti elektronik jika dihadapkan secara khusus kepada KUHAP sesuai pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan alat bukti yang bersifat khusus memiliki sifat perluasan alat bukti yang ada dan berdiri sendiri sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sehingga kekuatan pembuktiannya bebas kepada keyakinan para hakim dengan tetap memperhatikan keabsahan alat bukti sesuai syarat formil dan materil serta kriteria-kriteria penilaian alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti.
3. Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Mengungkap Kebenaran Hukum Pada Putusan Nomor 194/PID.SUS/2013/PN.MTW Dan Putusan Nomor 20/PID.B/2013/PN.RNI sangat membantu untuk menunjukkan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga dapat mengungkap kebenaran dari sebuah tindak pidana. Kebenaran dari alat bukti elektronik dapat dijamin dengan metode digital forensik yang dilalui 3 (tiga) tahapan besar, yaitu : pengambilan (*acquisition*), pemeriksaan dan analisa serta dokumentasi dan presentasi.

B. Saran

1. Hendaknya untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang terdiri dari 14 (empat belas) jenis memiliki masing-masing pengaturan khusus, seperti Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi agar lebih menjangkau jenis unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang bersifat umum.
2. Hendaknya segera mengesahkan KUHAP yang telah berbentuk RKUHAP agar pengaturan alat bukti elektronik lebih diakui keberadaannya karena KUHAP merupakan ketentuan yang bersifat umum dalam pengaturan hukum acara pidana di Indonesia.
3. Hendaknya pengaturan tentang digital forensik perlu dilakukan sehingga secara hukum dapat memiliki payung hukum yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Hamzah, Chandra M., *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- Irman, Tb., *Anatomi Kejahatan Perbankan (Banking Crime Anatomy) : Saatnya Kriminalitas Perbankan Terungkap*, Bandung: MQS Publishing, 2006.
- Irsan, Koesparmono, *Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.

³⁹ *Ibid*, hal. 293



- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sitompul Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.
- Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sulianta, Feri, *Cyberporn Bisnis Atau Kriminal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Suprptomo, Heru, *Hukum Dan Komputer*, Bandung: Alumni, 1996.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Computer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

B. Hasil Penelitian

- Tarigan, Muhammad Iqbal, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Medan: Tesis S2 Universitas Sumatera Utara, 2014.

C. Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

D. Website

- m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50fed8ebcbd7d/langkah-langkah-agar-terhindar-kejahatan-carding, diakses 10 Juli 2015